



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diperlukan adanya penyelenggaraan pelayanan secara terpadu melalui Mal Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

1924

1. 1924

2. 1924

3. 1924

4. 1924

5. 1924

6. 1924

7. 1924

8. 1924

9. 1924

10. 1924

11. 1924

12. 1924

13. 1924

14. 1924


15. 1924

16. 1924

17. 1924

18. 1924


- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6617);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 222);
 13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
 18. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Enrekang
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.
7. Pelayanan Instansional adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi secara mandiri yang pemberian layanannya dilakukan dalam MPP.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu



kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

9. Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpadu satu atap diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
10. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
11. Pelayanan Swasta adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh swasta yang mendukung kelancaran penyelenggaraan MPP
12. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
13. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
14. Tim Koordinasi MPP adalah Tim yang dibentuk sebagai Penyelenggara operasional MPP.
15. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan secara elektronik baik secara online maupun offline.
16. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai



dengan peraturan perundang-undangan.


17. Non Perizinan adalah pemberian dokumen, sertifikasi atau bukti legalitas kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai perwujudan kota maju, inovatif dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan MPP sebagai berikut :
 - a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
 - b. meningkatkan daya saing daerah dan iklim investasi dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah;
 - c. menyatukan berbagai bentuk pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam satu lokasi atau Gedung yang sama; dan
 - d. meningkatkan komitmen, kerjasama, koordinasi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penetapan Nama MPP, Logo MPP dan Lokasi;
- b. penyelenggara;
- c. mekanisme Pelayanan;
- d. sumber Daya Manusia;
- e. pembiayaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan;


BAB IV
PENETAPAN NAMA MPP, LOGO MPP DAN LOKASI
Pasal 4

- (1) Nama dan Logo MPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari Kepala DPMPTSP selaku Pengelola MPP.
- (2) MPP berlokasi dalam Kawasan atau Gedung milik Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul dari Kepala DPMPTSP selaku Pengelola MPP.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) DPMPTSP menyelenggarakan MPP di Daerah bertindak sebagai pengendali manajemen MPP yang secara operasional dan tata kerja dibentuk dalam Tim



Koordinasi Penyelenggara MPP.


- (2) Dalam penyelenggaraan MPP Kepala DPMPTSP bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Kepala DPMPTSP menyusun dan menetapkan tata tertib dalam lingkungan Penyelenggara MPP.
- (4) Kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan pada tiap pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak pemberi layanan.

Bagian Kedua

Tim Koordinasi Penyelenggara MPP


Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. pembina
 - b. penasehat
 - c. Ketua (Ex Officio Kepala DPMPTSP)
 - d. sekretaris
 - e. anggota yang terdiri dari :
 1. Koordinator Tata Usaha
 2. Koordinator Program dan Informasi
 3. Koordinator Pelayanan
 - f. Unsur perwakilan sesuai Nota / Perjanjian Kerjasama/penetapan/penugasan dari stakeholder MPP.
- (3) Pembentukan serta uraian tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Pemberi Layanan
Pasal 7

- (1) Pemberi Layanan MPP meliputi:
 - a. perangkat daerah;
 - b. perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. kementerian;
 - d. BUMN;
 - e. BUMD;
 - f. badan hukum swasta; dan/atau
 - g. unit layanan lainnya.
- (2) Kepala DPMPTSP Wajib menyampaikan, mengkomunikasikan, dan menerima keikutsertaan pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
- (3) Keikutsertaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan masing-masing penyelenggara pemberi layanan MPP.
- (4) Nota Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit :
 - a. ruang lingkup penggunaan dan pemanfaatan sumber daya,
 - b. penggunaan ruangan dalam Gedung; dan
 - c. sarana prasarana/fasilitas yang dikerjasamakan.
- (5) Perubahan/penambahan/pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya dapat dilakukan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh masing-masing pihak.
- (6) Perubahan/penambahan/pengurangan jenis layanan sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. efektifitas layanan;



- b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
- c. ketersediaan Sumber Daya Manusia, anggaran dan sarana prasarana pendukung;

Pasal 8


- (1) Gedung dan sarana prasarana/fasilitas MPP disediakan oleh Penyelenggara MPP.
- (2) Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan perawatan Gedung serta sarana prasarana/fasilitas MPP sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara MPP.
- (3) Para pihak yang bergabung dalam MPP dapat melakukan sosialisasi dan publikasi kepada Masyarakat.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD).

BAB IV

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 9


- (1) Mekanisme pelayanan dalam MPP diselenggarakan dengan prinsip :
 - a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. ekonomis;
 - e. akuntabilitas;
 - f. aksesibilitas; dan
 - g. kenyamanan.



- (2) Mekanisme pelayanan dalam MPP dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. instansional;
 - b. terpadu satu pintu; dan/atau
 - c. terpadu satu atap.
- (3) Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP tetap dilaksanakan dengan bentuk terpadu satu pintu.
- (4) Pemberian pelayanan dari masing-masing pihak yang bergabung dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di sinkronisasikan dengan mekanisme pelayanan yang disepakati.
- (5) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun secara Bersama dengan semua pihak terkait dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Pelayanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan oleh MPP dapat menggunakan PSE.
- (2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi layanan sesuai Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis layanan.
- (3) DPMPTSP sebagai pengelola PSE, mempunyai kewajiban:
 - a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi secara



- langsung (*online*) dengan semua pihak terkait;
- c. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
 - d. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
 - e. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang diselenggarakan melalui PSE.
- (4) PSE yang belum atau tidak dapat disinkronisasikan dengan PSE MPP menjadi tanggung jawab masing-masing pengelola layanan.

Pasal 11


- (1) Waktu pelayanan dalam MPP sebagai berikut :
- a. Senin sampai Kamis : 08:00 – 16:00 Wita
 - b. Jumat : 08:00 – 11:00 Wita
Dilanjutkan 13.30 – 16.00
Wita
- (2) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP adalah seluruh personil DPMPTSP dan perwakilan para pihak yang bergabung dalam MPP.
- (2) Perwakilan para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah petugas layanan yang ditempatkan untuk bertugas di MPP berdasarkan penetapan/penugasan dari masing-masing Pimpinan para pihak secara tertulis.
- (3) Pergantian/Penambahan/pengurangan tenaga pada



unit layanan dalam MPP dapat dilakukan dengan diketahui oleh penyelenggara MPP.


- (4) Pegawai yang ditempatkan di MPP selain personil DPMPTSP, maka administrasi kepegawaiannya tetap menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah atau institusi penyelenggara layanan yang bergabung di MPP.
- (5) Perbantuan personil DPMPTSP untuk suatu pelayanan dalam MPP diluar kewenangannya dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak.
- (6) DPMPTSP bertanggung jawab atas :
 - a. penyediaan pengolah data layanan;
 - b. teknisi teknologi informasi;
 - c. teknisi listrik dan jaringan;
 - d. tenaga pemeliharaan fasilitas MPP,
 - e. Petugas informasi;
 - f. unit penanganan pengaduan; dan
 - g. petugas keamanan dan petugas parkir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya operasional, pemeliharaan Gedung, listrik, air, jaringan internet dan telepon yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPMPTSP.
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah (APBD) masing-masing instansi.
- (3) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dituangkan dalam nota yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan MPP dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan.
- (2) Pembinaan teknis administratif dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, meliputi :
 - a. tata hubungan kerja;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembinaan teknis operasional Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam MPP dilaksanakan oleh masing-masing Kepala Instansi dan Kepala DPMPTSP sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya.
- (4) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pelayanan MPP dilakukan oleh :
 - a. secara melekat oleh atasan langsung secara berjenjang;
 - b. secara fungsional oleh aparat pengawasan fungsional daerah; dan
 - c. pengawasan masyarakat.
- (5) Untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara MPP maka pengelola MPP wajib melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 18 April 2023
BUPATI ENREKANG, 

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	


MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang

Pada tanggal 18 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG



BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 55

19. 10. 2003



19. 10. 2003

